



KEDUDUKAN MAULID NABI *SHALLALLAHU ALAIHI WASALLAM* MENURUT PERSPEKTIF SYAFIQ RIZA BASALAMAH DAN MUHAIZAD BIN MUHAMMAD

Komry^{1*} Muhammad Legawan Isa², Syaiful Aziz³

¹ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, e-mail: Komrimat92@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, e-mail: lega1isasarul@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, e-mail:

*correspondence

 DOI: 10.15575/al-madzhab.v2i2.2110

Received: Juli 2025; Accepted: Desember 2025; Published: juni 2024

Abstract: This study examines a comparative analysis of the perspectives on the ruling of celebrating the Prophet Muhammad's (PBUH) birthday (Maulid al-Nabi) between Syafiq Riza Basalamah and Muhaizad bin Muhammad. The background of this research focuses on the legal status of Maulid al-Nabi celebrations and the differing views expressed by these two scholars. Syafiq Riza and Muhaizad bin Muhammad employ distinct approaches in determining the ruling, both grounded in their interpretation of the hadith, "Kullu bid'atin dalalah" ("Every innovation is misguidance"). The methodology used is library research, which analyzes the perspectives of both scholars along with relevant literature. A descriptive-comparative approach is applied to identify the similarities and differences between their viewpoints. The findings reveal that Syafiq Riza Basalamah holds that celebrating Maulid al-Nabi is a bid'ah (innovation) and prohibited, as he considers it a newly introduced practice in the religion. On the other hand, Muhaizad bin Muhammad argues that such celebrations are permissible, and asserts that commemorations of the Prophet existed during his lifetime, although in forms different from contemporary practices. He also highlights that not every bid'ah is misguided, citing companions of the Prophet who performed certain innovations and described them as "the best of innovations." This study aims to provide deeper insight for Muslims in Indonesia and Malaysia regarding the legal and theological perspectives on Maulid al-Nabi celebrations.

Keywords: Maulid al-Nabi, Syafiq Riza Basalamah, Muhaizad bin Muhammad

Abstrak: Penelitian ini mengkaji perbandingan pandangan mengenai hukum perayaan Maulid Nabi SAW antara Syafiq Riza Basalamah dan Muhaizad bin Muhammad. Latar belakang penelitian ini berfokus pada hukum perayaan Maulid Nabi SAW, serta pandangan yang muncul dari kedua tokoh tersebut. Syafiq Riza dan Muhaizad bin Muhammad memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan hukum perayaan Maulid Nabi SAW, yang berlandaskan pada pemahaman teks hadis “Kullu Bid’ah Dhalalah”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yang menganalisis pandangan kedua tokoh serta literatur terkait. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara kedua pandangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syafiq Riza Basalamah berpendapat bahwa hukum perayaan Maulid Nabi adalah bid’ah dan haram, karena dianggap sebagai sesuatu yang baru dalam konteks agama. Di sisi lain, Muhaizad bin Muhammad berargumen bahwa hukum perayaan Maulid Nabi diperbolehkan dan sebenarnya sudah ada pada masa Nabi SAW, meskipun cara perayaannya berbeda dengan yang dilakukan saat ini. Ia juga menekankan bahwa tidak semua bid’ah itu sesat, karena ada sahabat Nabi yang melakukan bid’ah dan menyatakan “sebaik-baik bid’ah adalah ini”. Banyak hal baru yang muncul di era sekarang yang tidak ada pada zaman Nabi SAW. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat muslim mengenai hukum perayaan Maulid Nabi SAW di Indonesia dan Malaysia.

Kata-kata Kunci: Maulid Nabi, Syafiq Riza Basalamah, Muhaizad bin Muhammad

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi sumber utama ajaran Islam yang dijadikan pedoman dalam penetapan hukum serta pelaksanaan praktik keagamaan. Namun demikian, dalam proses memahami dan mengimplementasikan kedua sumber tersebut, para ulama kerap memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh metode penafsiran, pendekatan istinbat hukum, serta konteks sosial dan budaya yang melingkupinya, sehingga melahirkan keragaman praktik keagamaan di tengah masyarakat Muslim.

Salah satu persoalan keagamaan yang hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan umat Islam adalah hukum memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama memandang perayaan Maulid Nabi sebagai bentuk bid’ah yang tidak memiliki dasar dalam praktik Rasulullah SAW dan para sahabat, sehingga dinilai tidak dibenarkan dalam syariat. Sebaliknya, ulama lainnya berpendapat bahwa peringatan Maulid Nabi merupakan amalan yang dibolehkan, selama pelaksanaannya diisi dengan kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, seperti pembacaan shalawat, pengajian, dan kajian tentang sirah Nabi.

Perbedaan pandangan tersebut pada umumnya berakar pada pemahaman terhadap konsep bid'ah, khususnya dalam menafsirkan hadis *"kullu bid'atin dalalah"*. Sebagian ulama memahami hadis ini secara tekstual dan bersifat umum, sehingga menilai setiap bentuk inovasi dalam agama sebagai kesesatan. Di sisi lain, terdapat ulama yang memahami konsep bid'ah secara kontekstual dan klasifikatif, dengan membedakan antara bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Perbedaan pendekatan metodologis ini kemudian berimplikasi langsung pada perbedaan penetapan hukum terhadap berbagai praktik keagamaan, termasuk perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Dalam konteks kontemporer, perbedaan pandangan tersebut tercermin secara jelas dalam pemikiran Syafiq Riza Basalamah dan Muhaizad bin Muhammad. Syafiq Riza Basalamah dikenal sebagai ulama yang menolak perayaan Maulid Nabi dengan berpegang pada pemahaman tekstual terhadap hadis-hadis tentang bid'ah. Sementara itu, Muhaizad bin Muhammad berpandangan bahwa tidak semua bid'ah bersifat sesat dan menilai perayaan Maulid Nabi sebagai amalan yang dibolehkan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Pemilihan kedua tokoh ini didasarkan pada perbedaan pendekatan metodologis yang kontras serta besarnya pengaruh pemikiran keduanya di tengah masyarakat Muslim Indonesia dan Malaysia.

Berbagai kajian telah membahas hukum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dari perspektif hukum Islam dengan pendekatan yang beragam. Sayyed Zuhair Nurani al-Hashimi (2025) dalam artikelnya *"The Ruling and Legitimacy of Mawlid Celebrations in Islamic Jurisprudence"* mengkaji legitimasi hukum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam perspektif yurisprudensi Islam. Penelitian ini menempatkan Maulid Nabi dalam kerangka fikih dengan menguraikan klasifikasi hukumnya, seperti *mandub*, *mubah*, dan bid'ah, berdasarkan pandangan ulama klasik dan kontemporer. Meskipun memberikan analisis normatif yang komprehensif, penelitian ini belum secara khusus mengkaji perbedaan pendekatan metodologis dan epistemologis ulama kontemporer dalam menetapkan hukum.¹

Selain itu, Rahmat Saridin, dkk. (2024) dalam artikelnya yang dimuat pada *Jurnal El-Usrah* membahas konsep bid'ah dalam praktik keagamaan masyarakat Muslim dengan menekankan pada perbedaan pendekatan ulama terhadap tradisi keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis normatif dan sosiologis terhadap praktik keagamaan tanpa secara khusus membandingkan metodologi istinbat hukum antar ulama kontemporer lintas negara.²

¹ Sayyed Zuhair Nurani al-Hashimi, "The Ruling and Legitimacy of Mawlid Celebrations in Islamic Jurisprudence," 2025.

² Rahmat Saridin, dkk., "Konsep Bid'ah dalam Praktik Keagamaan Masyarakat Muslim," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2024): 816–840.

Selanjutnya, Rani Dwi Putri (2025) dalam tesisnya *“Pious Young Educated Salafis: Educational Practices, Islamic Propagation and Political Aspirations in Indonesia”* mengkaji praktik keberagamaan kelompok Salafi terdidik di Indonesia, termasuk pola dakwah dan pendekatan tekstual dalam memahami ajaran Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman tekstual terhadap Al-Qur’an dan Sunnah berimplikasi pada sikap kritis terhadap praktik keagamaan yang dianggap tidak memiliki dasar langsung dari nash. Kajian ini memberikan konteks ideologis dan sosiologis yang penting dalam memahami latar belakang pemikiran ulama kontemporer yang berafiliasi dengan manhaj Salafi.³

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya membahas hukum peringatan Maulid Nabi SAW secara normatif atau terbatas pada pemaparan dalil pro dan kontra, penelitian ini secara khusus menekankan analisis komparatif metodologis terhadap pemahaman konsep bid’ah dalam penetapan hukum Maulid Nabi menurut Syafiq Riza Basalamah dan Muhaizad bin Muhammad. Penelitian ini tidak hanya membandingkan hasil ijtihad kedua ulama, tetapi juga menelusuri pendekatan epistemologis, karakteristik penalaran ushul fikih, sumber rujukan, serta metode istinbat hukum yang digunakan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengungkap akar perbedaan pemikiran keagamaan yang melatarbelakangi sikap ulama terhadap praktik Maulid Nabi SAW dalam konteks *khilafiyah* kontemporer lintas negara.

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada kajian normatif terhadap pemikiran dan pandangan hukum Islam mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Data penelitian terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer berupa pandangan dua ulama kontemporer, Syafiq Riza Basalamah dan Muhaizad bin Muhammad, yang diperoleh dari ceramah dan kajian keagamaan yang dipublikasikan melalui media YouTube serta karya-karya tertulis keduanya; penggunaan YouTube sebagai sumber primer dilakukan secara selektif dan kritis dengan mempertimbangkan konsistensi isi ceramah, otoritas keilmuan tokoh, serta kesesuaiannya dengan karya tulis dan rujukan ilmiah yang mereka gunakan, sehingga diposisikan sebagai medium penyampaian pemikiran keagamaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Data sekunder meliputi Al-Qur’an, hadis, ijma’, qiyas, kitab fikih dan ushul fikih, buku, artikel jurnal, serta makalah ilmiah yang relevan, sedangkan data tersier diperoleh dari ensiklopedia, kamus istilah keislaman, dan situs web akademik yang kredibel. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis teks (*textual analysis*), yaitu dengan menelaah argumentasi, dalil, dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh masing-masing tokoh, kemudian dilanjutkan dengan analisis komparatif berdasarkan kriteria pemahaman konsep bid’ah, metode penafsiran dalil, sumber rujukan keilmuan, serta karakteristik penalaran ushul fikih, guna

³ Rani Dwi Putri, *Pious Young Educated Salafis: Educational Practices, Islamic Propagation and Political Aspirations in Indonesia* (Canberra: Australian National University, 2025).

memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perbedaan pendekatan metodologis dan epistemologis dalam penetapan hukum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukum perayaan Maulid Nabi SAW menurut Syafiq Riza Basalamah

Syafiq Riza Basalamah berpendapat bahwa hukum bid'ah adalah haram, karena bid'ah dipahami sebagai segala bentuk perkara baru dalam urusan agama yang tidak memiliki dasar dari Al-Qur'an dan Sunnah. Pandangan ini sejalan dengan sikap ulama klasik seperti Imam al-Nawawi yang menempatkan pembahasan larangan bid'ah pada bagian awal kitab *Riyad al-Ṣālihin*, sebagai penegasan pentingnya menjaga kemurnian ajaran agama dari praktik yang tidak disyariatkan. Dalam mendefinisikan bid'ah, Syafiq Riza merujuk pada pendapat Syaikh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Utsaimin yang menyatakan bahwa bid'ah dalam syariat adalah:⁴

وَالْبِدْعَةُ فِي الشَّرْعِ كُلِّ مَنْ تَعَبَّدَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِغَيْرِ مَا شَرَعَ عَقِيدَةً أَوْ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا، فَمَنْ تَعَبَّدَ لِلَّهِ بِغَيْرِ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ مِنْ عَقِيدَةٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ.

“Dan bid'ah dalam syariat Islam adalah sesiapa saja yang menyembah Allah SWT dengan cara lain selain apa yang telah ditetapkan-nya baik dalam keyakinan, perkataan, maupun perbuatan. Maka barang siapa yang melakukan ibadah mendakatkan diri kepada Allah, yakni beribadah tidak dengan sesuatu yang di syariatkan oleh Allah baik disegi aqidah atau perkataan atau perbuatan maka dia telah melakukan bid'ah.”⁵

Berdasarkan uraian tersebut, Imam Ibnu 'Utsaimin menegaskan pentingnya sikap kehati-hatian dalam menghadapi perkara-perkara baru dalam urusan agama, karena dikhawatirkan dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan yang diharamkan dan dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Sejalan dengan pandangan tersebut, Syafiq Riza Basalamah mengemukakan sejumlah dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan larangan bid'ah. Dalam penjelasannya, ia mengutip pendapat Imam al-Nawawi yang menegaskan bahwa setelah kebenaran tidak terdapat pilihan lain kecuali kesesatan. Pernyataan ini mengandung makna bahwa setiap praktik keagamaan yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, namun diklaim sebagai kebenaran, merupakan klaim yang tidak berdasar, sebab kebenaran dalam Islam hanya bersumber dari ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya. Penegasan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S. Yunus ayat 32 sebagai berikut:

⁴ Syafiq Riza Basalamah, “Larangan Berbuat Bid'ah Dalam Agama”, YouTube video, 21 Mei 2022, durasi xx:xx, diakses 22 April 2025, <https://youtu.be/ol-ZWMmSszQ?si=mBnFjnaZDRdqwLVL>

⁵ Ibnu utsaimin, “Syarah Riyadussalihin”, bab nahu 'an al-bida' wa mohdasati al-umur, kitab adab 'ammah, al-maktabah as-Syamilah, j 2, 1426H :328.

فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصِرُّونَ ﴿١٦﴾

“Maka itu lah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya, makan tidak adal setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling(dari kebenaran).”⁶

Ayat tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa Allah SWT tidak melalaikan sesuatu pun dalam “kitab” yang dimaksud. Jumhur mufasssirin berpendapat bahwa istilah *al-kitab* dalam ayat tersebut merujuk pada *Lauh al-Mahfuz*, yakni catatan ketetapan Allah yang mencakup seluruh makhluk dan peristiwa. Namun demikian, sebagian ulama di antaranya Imam al-Nawawi memahami ayat tersebut sebagai penegasan bahwa tidak ada satu pun aspek ajaran agama yang terlewat dari penjelasan Al-Qur’an, baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, ayat ini sering dijadikan dasar argumentasi bahwa prinsip-prinsip pokok dalam agama telah dijelaskan secara komprehensif dan tidak memerlukan penambahan dalam bentuk praktik ibadah baru yang tidak memiliki landasan syar’i yang jelas. Selanjutnya, Allah SWT menegaskan prinsip *ittiba’* terhadap Rasulullah SAW dalam firman-Nya pada Q.S. Ali ‘Imran ayat 31 sebagai berikut:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾

“Katakanlah (Wahai Muhammad), “Jika kamu mincintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, Allah Maha Pengampun, Maha penyayang.”⁷

Ketika seseorang melakukan suatu praktik bid’ah, hal tersebut dipahami sebagai bentuk ketidaksesuaian dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Allah SWT menegaskan prinsip *ittiba’* (mengikuti Rasul) dalam firman-Nya *fattabi’uni* yang bermakna bahwa kecintaan kepada Allah harus diwujudkan dengan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pandangan yang menyatakan bahwa setiap inovasi dalam urusan agama yang tidak diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tergolong sebagai bid’ah sesat, berangkat dari pemahaman tekstual terhadap nash-nash syariat. Pemahaman tersebut antara lain didasarkan pada interpretasi umum terhadap sejumlah hadis Nabi SAW. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin ‘Abdillah r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda:

⁶ Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Al-Qur’an dan Terjamahan Juz : 11, 2019).

⁷ Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Al-Qur’an dan Terjamahan Juz : 3, 2019).

“Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap bid’ah adalah kesesatan.” (H.R. Muslim).⁸

“Hadis yang kedua dari Ummul Mukminin : “*Sayyidina Aisyah r.ha berkata, Rasulullah bersabda dengan arti: Barang siapa yang mengadakan hal baru dalam agama lulu sesuatu itu bukan bagian dari padanya maka ia akan ditolak. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim.) Dalam Riwayat lain dari Imam muslim: Barang siapa yang melakukan suatu ‘amalan yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak.*”⁹

Berdasarkan uraian tersebut, Syafiq Riza Basalamah berpandangan bahwa praktik keagamaan yang tidak memiliki dasar langsung dari Al-Qur’an dan Sunnah, termasuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, tidak dapat dibenarkan dan tergolong sebagai bid’ah yang terlarang. Pandangan ini berangkat dari prinsip bahwa ibadah bersifat *tauqifi*, yaitu harus didasarkan pada dalil yang jelas dan otoritatif dari nash syariat. Oleh karena itu, setiap amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW maupun para sahabatnya dipandang tidak memiliki legitimasi dalam ranah ibadah.

Dalam mendefinisikan bid’ah, Syafiq Riza Basalamah merujuk pada pandangan Ibn ‘Utsaimin yang menyatakan bahwa bid’ah adalah setiap bentuk penghambaan kepada Allah SWT yang tidak disyariatkan, baik dalam aspek akidah, ucapan, maupun perbuatan. Definisi ini mencerminkan pendekatan yang bersifat tekstual dan restriktif terhadap praktik ibadah, dengan tujuan menjaga kemurnian ajaran Islam dari segala bentuk penambahan yang tidak memiliki dasar nash yang sah.

Dalil-dalil yang digunakan oleh Syafiq Riza Basalamah bertumpu pada ayat-ayat Al-Qur’an yang menegaskan kesempurnaan agama dan kewajiban mengikuti Rasulullah SAW, seperti Q.S. Yunus [10]: 32 dan Q.S. Ali ‘Imran [3]: 31, serta hadis-hadis yang secara tegas melarang perbuatan bid’ah, khususnya hadis *kullu bid’atin ḍalālah*. Dalam metodologi *istinbāt* hukumnya, Syafiq Riza menggunakan pendekatan literal terhadap teks, dengan memahami larangan bid’ah secara umum tanpa memberikan ruang pengecualian.

Secara ushul fikih, pandangan ini konsisten dengan mazhab yang menolak klasifikasi bid’ah menjadi *ḥasanah* dan *sayyi’ah* dalam perkara ibadah. Namun demikian, pendekatan tersebut memiliki keterbatasan karena cenderung tidak memberikan ruang bagi praktik keagamaan yang berkembang secara historis dan sosial, meskipun praktik tersebut mengandung unsur maslahat dan tidak secara eksplisit bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Hukum memperingati Maulid Nabi menurut Muhaizad bin Muhammad

⁸ Muhaiddin Abi Zakariya Yahya Bin Syarf An-Nuwawi, “Riyadhu As-Salihin”, Bab An Nahyu’anihbida’ Wa muhdasati Al-Umur, Daru Al-Khayri- Bairut, Edisi 4, 1999M-1420H, 63.

⁹ Mustafa al-Bugha, dan Muhaiddin Mustawa, “al-Wafi fi Syarah al-Arbain al-Nawawiyah”, Bab ibtal al-Munkara’t walbidak, Nomor hadis 5, 2021:30.

Muhaizad bin Muhammad memandang bahwa persoalan peringatan Maulid Nabi SAW termasuk dalam wilayah *khilafiyah* yang tidak semestinya diperdebatkan secara berlebihan. Perbedaan pendapat di kalangan ulama menunjukkan adanya ruang ijtihad, sehingga umat Islam diperbolehkan memilih pendapat yang dianggap paling membawa kemaslahatan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam kerangka ini, tidak setiap praktik baru dalam agama secara otomatis dikategorikan sebagai bid'ah sesat. Pandangan tersebut didukung oleh praktik para sahabat Nabi SAW, khususnya Sayyidina 'Umar bin al-Khattab yang menginisiasi pelaksanaan shalat tarawih secara berjamaah dan menyebutnya sebagai "*ni'mat al-bid'ah hadhih*" (sebaik-baik bid'ah adalah ini). Contoh ini sering dijadikan dasar argumentasi bahwa tidak semua bid'ah bersifat tercela, melainkan dapat diklasifikasikan berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan dan prinsip syariat.¹⁰

Berkenaan dengan peringatan Maulid Nabi SAW, Muhaizad bin Muhammad tidak menyatakan bahwa perayaan Maulid dalam bentuk ritual dan seremoni telah dipraktikkan secara formal pada masa Nabi SAW. Klaim tersebut tidak didukung oleh bukti historis yang kuat dalam sumber-sumber primer. Namun demikian, ia menegaskan bahwa substansi Maulid yakni mengekspresikan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW melalui pembacaan Al-Qur'an, shalawat, dan pengingatan terhadap keteladanan Nabi memiliki landasan syar'i yang jelas dan telah dikenal sejak masa awal Islam.¹¹ Oleh karena itu, Maulid dipahami bukan sebagai ibadah baru yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bentuk pengemasan sosial terhadap amalan-amalan yang telah disyariatkan. Dalil yang digunakan untuk mendukung pandangan ini antara lain firman Allah SWT dalam Q.S. al-Hasyr [59]: 7 :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"Dan apa yang dibawa Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah."¹²

Ayat ini dipahami dalam kerangka kaidah ushul fikih bahwa hukum asal segala sesuatu di luar ibadah mahdhah adalah boleh (*al-aṣl fi al-ashya' al-ibahah*), selama tidak terdapat dalil yang secara tegas melarangnya. Dalam konteks Maulid, tidak ditemukan nash yang secara eksplisit melarang peringatan tersebut. Selain itu, Muhaizad juga merujuk pada perintah bershalawat kepada Nabi SAW sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Ahzab [33]: 56:

¹⁰ Muhaizad bin Muhammad, "Suka Menyebut Bid'ah Tak Tahu Pun Takrif Bid'ah Itu Apa", YouTube video, 14 September 2022, diakses 28 April 2025, https://youtu.be/7zmW5oXZWPw?si=gwFa_8Run_J2tB8s

¹¹ Muhaizad bin Muhammad, "Tak Boleh Sembut Maulid Sebab Nabi Tak Baut?", YouTube video, 5 Oktober 2022, diakses 28 April 2025, <https://youtu.be/yqv25Sm9AII?si=Pn2NStjr5MFWo6Qf>

¹² Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 (Al-Qur'an dan Terjemahan Juz : 28, 2019).

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman! bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya”¹³

Salah satu dalil yang sering digunakan dalam pembahasan peringatan Maulid Nabi SAW adalah hadis tentang puasa hari Senin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya mengenai alasan berpuasa pada hari Senin:

“Hari itu adalah hari aku dilahirkan dan hari diturunkannya wahyu kepadaku.”¹⁴

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengekspresikan rasa syukur atas nikmat kelahiran dan turunnya wahyu dengan cara berpuasa. Dalam pandangan Muhaizad bin Muhammad, hadis tersebut tidak dipahami sebagai dalil langsung (*nash ṣarih*) atas kewajiban atau kesunnahan memperingati Maulid Nabi dalam bentuk perayaan tertentu. Sebaliknya, hadis ini ditempatkan dalam kerangka *qiyas ma'nawi*, yaitu analogi berdasarkan kesamaan makna dan tujuan (*'illat*), bukan kesamaan bentuk amalan.

'Illat yang menjadi dasar *qiyas* dalam hadis ini adalah ekspresi rasa syukur kepada Allah SWT atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jika Nabi SAW mengekspresikan rasa syukur tersebut melalui puasa, maka bentuk ekspresi syukur lain yang substansinya sejalan seperti memperbanyak shalawat, membaca Al-Qur'an, sedekah, dan pengajian tentang sirah Nabi dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, Maulid Nabi tidak diposisikan sebagai ibadah mahdhah baru, melainkan sebagai bentuk aktualisasi sosial dari nilai syukur dan kecintaan kepada Rasulullah SAW.

Selain itu, Muhaizad juga menguatkan argumentasinya dengan hadis tentang *sunnah hasanah*, di mana Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa yang memulai suatu amalan kebaikan dalam Islam, kemudian diamalkan oleh orang lain setelahnya, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun.”¹⁵

Hadis ini dipahami sebagai legitimasi terhadap munculnya praktik keagamaan baru yang substansinya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan membawa kemaslahatan bagi umat. Dalam konteks ini, peringatan Maulid Nabi dipandang sebagai sarana untuk menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah SAW dan meningkatkan kualitas

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 22 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

¹⁴ Muslim, “*kitab Shaheh Muslim*”, KiTab/bab As-Siyam, No hadis 1162, Jilid 2, 1474H: 819.

¹⁵ Muhaiyuddin Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nuwawi, “*al-minhaj Syarah Sahah Muslim bin al-Hajjaj*”, Bab Man sanna hasanatan wa saiyatan, No Hadis 6800, Dar al-Faj'a, jilid 16, Edisi 2021M-1442H, 240-241.

keagamaan masyarakat. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Imam al-Syafi'i yang membagi bid'ah ke dalam dua kategori, yaitu bid'ah terpuji (*bid'ah mahmudah*) dan bid'ah tercela (*bid'ah mazmumah*). Segala bentuk amalan yang selaras dengan Al-Qur'an dan Sunnah dinilai terpuji, sedangkan yang bertentangan dengannya dinilai tercela. Pendekatan ini juga tercermin dalam praktik Sayyidina 'Umar bin al-Khattab ketika menghidupkan shalat tarawih berjamaah dan menyebutnya sebagai "*sebaik-baik bid'ah*."¹⁶

Sejarah mencatat bahwa shalat tarawih berjamaah secara berkelanjutan tidak dilakukan oleh Nabi SAW, meskipun beliau pernah melaksanakannya beberapa kali. Namun, kebijakan Sayyidina 'Umar tersebut diterima oleh para sahabat dan generasi setelahnya karena mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak setiap praktik baru dalam agama otomatis dikategorikan sebagai bid'ah sesat.

Demikian pula, hadis tentang keutamaan amalan pribadi Sayyidina Bilal bin Rabah:

*"Nabi SAW bersabda kepada Bilal saat sholat Subuh, Wahai Bilal, ceritakan kepadaku tentang amal yang paling engkau harapkan pahala dalam Islam, kerana sesungguhnya Aku mendengar suara langkah kedua sandalmu di hadapanku di syurga, lalu saiyidina Bilal menjawab: amalan yang sangat aku harapkan pahala adalah aku belum pernah berwudhu baik di waktu siang atau malam melainkan aku langsung melaksanakan sholat dengan kesucian lalu apa yang diwajibkan kepadaku aku bersholat. Abu Abdullah Berkata mendengar sepatu kamu berarti: bergerakmu."*¹⁷

Hadis ini kerap dijadikan ilustrasi bahwa variasi bentuk pengamalan ibadah dapat diterima selama substansinya sejalan dengan tujuan syariat. Berdasarkan dalil-dalil dan analisis tersebut, Muhaizad bin Muhammad menyimpulkan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dibolehkan sebagai praktik keagamaan, sepanjang tidak mengandung unsur kemungkaran dan tetap berada dalam koridor ajaran Islam. Maulid dipahami bukan sebagai ibadah mahdhah yang bersifat tauqifi, melainkan sebagai sarana sosial-keagamaan untuk mengekspresikan rasa syukur dan kecintaan kepada Rasulullah SAW.¹⁸

Persamaan dan perbedaan perspektif diantara Syafiq Riza Basalamah dan Muhaizad bin Muhammad tentang hukum memperingati Maulid Nabi SAW

¹⁶ Multaqa Ahli al-Hadis, "*Ar-Syif Ahlu Al-Hadist*", Bab Hal qala imam as-syafie: al-bid'ah tu bid'atan bid'ah mahmudah wa bid'ah mazmumah, maktabah as-syamilah, juz 52, 1432H: 61.

¹⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismael al Bukhari, "*Soheh al Bukhari*", No hadis 1149, edisi 6, 2020: 233.

¹⁸ "*Adakah Boleh Sambutan Maulid Nabi Kerana Nabi Tidak Buat?*", YouTube video, 5 Oktober 2022, diakses 14 Januari 2025, https://youtu.be/yqv25Sm9AII?si=KE9g_5d7pBPtYol

Uraian pada bab-bab sebelumnya penulis telah mencakub landasan teori dari berbagai pandangan ulama mengenai hukum memperingati maulid Nabi SAW yang bersumber dari al-Quran, hadis ada juga pendapat para ulama. Adapun persamaan antara Syafiq Rizal Basalamah dan Muhaizad bin Muhammad tentang hukum memperingati maulid Nabi SAW, mereka sama-sama berusaha dalam mengamalkan dan mengajarkan sunnah Nabi SAW dan mengikut pendapat para ulama terdahulu.

Adapun perbedaan pandangan di antara kedua ulama tersebut terletak pada penilaian hukum memperingati Maulid Nabi SAW. Syafiq Riza Basalamah berpendapat bahwa peringatan Maulid Nabi merupakan bentuk inovasi dalam agama yang tidak pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW maupun para sahabat. Menurutnya, ajaran Islam telah sempurna sehingga tidak memerlukan penambahan dalam bentuk praktik keagamaan baru. Oleh karena itu, ia menganjurkan agar umat Islam menghindari peringatan Maulid Nabi SAW karena dikhawatirkan termasuk dalam perbuatan yang terlarang. Pandangan ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam al-Tirmidzi yang menyatakan bahwa “*kullu bid‘atin ḍalalah*”, yang bermakna setiap bid‘ah adalah sesat.¹⁹

Adapun pandangan Muhaizad bin Muhammad mengenai hukum memperingati Maulid Nabi SAW adalah dibolehkan. Ia berpandangan bahwa tidak setiap praktik baru dalam agama secara otomatis tergolong sebagai bid‘ah sesat. Dalam sejarah Islam, para sahabat Nabi SAW juga melakukan praktik-praktik yang bersifat baru dalam bentuk teknis pelaksanaan ibadah, seperti kebijakan Sayyidina ‘Umar bin al-Khattab dalam menghidupkan shalat tarawih secara berjamaah, yang kemudian ia sebut sebagai *ni‘mat al-bid‘ah*. Praktik ini menunjukkan bahwa unsur kebaruan tidak selalu identik dengan penyimpangan dari ajaran Islam. Muhaizad bin Muhammad tidak menyatakan bahwa perayaan Maulid Nabi SAW dalam bentuk ritual formal telah dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Namun, ia menegaskan bahwa substansi Maulid seperti memperbanyak shalawat, membaca Al-Qur‘an, dan mengingat keteladanan Nabi merupakan amalan yang memiliki dasar syar‘i yang kuat. Oleh karena itu, Maulid dipahami sebagai bentuk pengemasan sosial terhadap amalan-amalan yang telah disyariatkan. Dalam kerangka ushul fikih, Muhaizad bin Muhammad menilai bahwa suatu amalan dapat dibenarkan apabila tidak bertentangan dengan nash yang jelas serta memenuhi prinsip-prinsip syariat, salah satunya melalui pendekatan qiyas (analogi) berdasarkan kesamaan tujuan dan nilai. Dengan demikian, pemahaman terhadap hadis-

¹⁹ Syafiq Riza Basalamah, “*Larangan Berbuat Bid‘ah dalam Agama*”, Diperbahui 21 May 2022, diekses 22 April 2025, YouTube, <https://youtu.be/ol-ZWMmSszQ?si=mBnFjnaZDRdqwLVL>

hadis tentang bid'ah tidak dapat dilakukan secara tekstual semata, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual.²⁰

Hukum maulid Nabi perspektif pandangan Syafiq Riza Basalamah dan Muhaizad bin Muhammad

Aspek	Sayfiq Riza basalamah	Muhaizad bin Muhammad
Pandangang terhadap maulid Nabi	Maulid Nabi adalah inovasi dalam agama yang tidak pernah dipraktikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan agama Islam itu sudah sempurna tidak perlu ditambahi,dan menghindarilah perkara tersebut kerana khawatir termasuk dalam perbuatan yang diharamkan.	Para sahabat Nabi adalah orang pertama yang melakukan bid'ah seperti Saiyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Meskipun perayaan maulid Nabi Muhammad SAW telah ada sejak zaman dahulu, cara pelaksanaannya berbeda dengan kita lihat sekarang.
Hukum maulid Nabi SAW	Maulid Nabi adalah bid'ah (haram) tidak boleh dilakukan, kerana Nabi tidak menyuruh untuk melakukan hal tersebut.	Memperingati maulid Nabi SAW adalah dibolehkan, kerana Nabi itu sendiri puasa pada hari senin (hari kelahiran-Nya).

Tabel 1.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pandangan mengenai hukum memperingati Maulid Nabi SAW berakar pada perbedaan metodologi dalam memahami konsep bid'ah dan ruang ijtihad dalam agama. Syafiq Riza Basalamah berpendapat bahwa peringatan Maulid Nabi SAW termasuk bid'ah ḍalalah yang terlarang, karena tidak memiliki dasar praktik dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, serta bertentangan dengan prinsip ibadah yang bersifat tauqifi. Oleh karena itu, ia menganjurkan agar umat Islam menghindari peringatan tersebut demi menjaga kemurnian ajaran Islam. Sebaliknya, Muhaizad bin Muhammad memandang bahwa peringatan Maulid Nabi SAW termasuk dalam wilayah khilafiyah dan dapat dibolehkan selama substansinya berisi amalan-amalan yang disyariatkan, seperti shalawat, pembacaan Al-Qur'an, dan penguatan kecintaan kepada

²⁰ Muhaizad bin Muhammad, “*Inilah Sebaik-baik Bid'ah, kitab kesilapan Wahhabiyah*”, Diperbahui 1 November 2022, Diekses 24 Aprill 2025, YouTube, https://youtu.be/4wPPoK_LZbQ?si=N5qncyNISukOS6H9

Rasulullah SAW. Muhaizad tidak menyatakan bahwa perayaan Maulid dalam bentuk ritual formal telah ada pada masa Nabi SAW, melainkan menegaskan bahwa nilai dan substansi yang diusung Maulid memiliki landasan syar'i yang telah dikenal sejak masa awal Islam. Meskipun berbeda dalam penetapan hukum, kedua tokoh tersebut memiliki kesamaan dalam menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama penetapan hukum, namun berbeda dalam pendekatan dan penafsiran terhadap konsep bid'ah serta implementasinya dalam praktik keagamaan.

Referensi

- Al-Hashimi, Sayyed Zuhair Nurani. "The Ruling and Legitimacy of Mawlid Celebrations in Islamic Jurisprudence." *Journal of Islamic Jurisprudence*, 2025. https://www.researchgate.net/publication/395189101_The_Ruling_and_Legitimacy_of_Mawlid_Celebrations_in_Islamic_Jurisprudence
- Saridin, Rahmat, et al. "Dinamika Perbedaan Pemahaman Keagamaan dalam Praktik Keislaman Kontemporer." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 18, no. 2 (2018): 816–840.
- Putri, Rani Dwi. *Pious Young Educated Salafis: Educational Practices, Islamic Propagation and Political Aspirations in Indonesia*. Canberra: Australian National University, 2025.
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Hadis no. 1149. Edisi ke-6. 2020.
- Al-Qari, Ali bin Sultan Muhammad. *Mirqat al-Mafatih*. Kitab al-Iman, Bab al-I'tisam bi al-Kitab wa al-Sunnah. Edisi ke-1, hlm. 381–382.
- Al-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah. *Sunan al-Tirmidzi*. Bab *Ma Ja'a fi Fadhl al-Fiqh 'ala al-'Ibadah*. Juz 4. Al-Maktabah al-Syamilah. Edisi ke-1, 1430 H/2009 M, hlm. 617.
- An-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. *Riyadh al-Shalihin*. Bab *An-Nahyu 'an al-Bida' wa Muhdatsat al-Umur*. Beirut: Dar al-Khair, Edisi ke-4, 1420 H/1999 M, hlm. 63.
- Ibn 'Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Syarh Riyadh al-Shalihin*. Bab *An-Nahyu 'an al-Bida' wa Muhdatsat al-Umur*, Kitab Adab 'Ammah. Al-Maktabah al-Syamilah. Juz 2, 1426 H, hlm. 328.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019 (Juz 2).
- Malik bin Anas. *Al-Muwaththa'*. Bab *An-Nahyu 'an al-Qaul bi al-Qadar*. Al-Maktabah al-Syamilah. Juz 2, 1405 H, hlm. 899.
- Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Kitab al-Shiyam, Hadis no. 1162. Jilid 2, 1474 H, hlm. 819.
- Mustafa al-Bugha dan Muhyiddin Mistu. *Al-Wafi fi Syarh al-Arba'in al-Nawawiyyah*. Bab

- Ibtal al-Munkarat wa al-Bida'*. Hadis no. 5. 2021, hlm. 30.
- Multaqa Ahl al-Hadits. *Athar Ahl al-Hadits*. Bab *Hal Qala al-Imam al-Syafi'i: al-Bid'ah Bid'atan Mahmudah wa Bid'ah Madzmumah*. Al-Maktabah al-Syamilah. Juz 52, 1432 H, hlm. 61.
- Sugara, Robi. "Reinterpretasi Konsep Bid'ah dan Fleksibilitas Hukum Islam Menurut Hasyim Asy'ari." *Jurnal Asy-Syari'ah* 19, no. 1 (Juni 2017): 38.
- Legawan Isa, Muhammad. *Buktikan Anda Pengikut Sunnah Rasulullah SAW*. Palembang, 2017.
- Basalamah, Syafiq Riza. "Larangan Berbuat Bid'ah dalam Agama". YouTube video. 21 Mei 2022. Diakses 22 April 2025. <https://youtu.be/ol-ZWMmSszQ>.
- Muhaizad. "Wahhabi Tak Perlu Dalil, Mereka Perlu Hidayah: Kitab Kesilapan Wahhabi Siri 1". YouTube video. 7 September 2022. Diakses 18 Oktober 2024. <https://youtu.be/IKLfhw7lyGo>.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).